



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 308 / B.VI / HK / 2008

TENTANG

PEMBERIAN DANA BANTUAN UNTUK KEGIATAN GERAKAN PENANAMAN UBI KAYU KEPADA PETANI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung akselerasi peningkatan produktifitas ubikayu unggulan, Pemerintah Provinsi Lampung akan memfasilitasi penyediaan bibit unggul ubikayu pada 50 kecamatan se-Provinsi Lampung;
 - b. bahwa untuk mendukung kegiatan dimaksud, Pemerintah Provinsi Lampung akan memberikan bantuan dana dari alokasi belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2008;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 - 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
8. 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008;

Memperhatikan : 1. Persetujuan Gubernur Lampung atas Nota Dinas Kepala Biro Keuangan Nomor 860/581/III. 12/08 tanggal 2 April 2008 perihal Permohonan Bantuan Dana.

2. Surat Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung tanggal 2 April 2008 perihal Usulan Kegiatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Besarnya dana bantuan yang dialokasikan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

KEDUA : Membentuk Panitia Penyelenggara Sosialisasi Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Bagi Unsur Pimpinan Kecamatan se Provinsi Lampung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan menetapkan Narasumber/Penyaji Materi dan Moderator sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, kode rekening : 5.1.8.01.01.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung,
Pada Tanggal : 19 Mei 2008

GUBERNUR LAMPUNG

Dto.

SJACHROEDIN Z.P

TEMBUSAN :

1. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
2. Kepala BPK-RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung.
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
4. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung.
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Teluk Betung.